



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 32 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG/JASA KEPERLUAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya Efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan standar harga barang/jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/ Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2017;
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
- Mengingat :

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA
BARANG/ JASA KEPERLUAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Menetapkan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tabanan.
 3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
 4. Standar harga adalah Penetapan besaran harga barang/ jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
 5. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Standar harga barang/jasa keperluan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2017.
- (2) Standar harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017.

Pasal 4

Semua harga barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) sudah termasuk pajak kecuali harga bahan bangunan dan upah yang merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang.

Pasal 5

Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijaksanaan Pemerintah agar disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 6

Harga barang/jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh satuan unit kerja maka harga barang/ jasa dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan keadaan harga pasar.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Agustus 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 32